



P E N E T A P A N

Nomor 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Prabumulih, 25 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 22 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Agustus 2024 Nomor : 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan kami, selaku Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2024 Nomor : 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, tentang penentuan hari sidang;
3. Surat Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2024 tercatat di bawah Register Nomor : 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat tanggal 01 Oktober 2024 yang diajukan melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator dari Mediator Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H.,C.Med., CIRP., tanggal 30 September 2024, mediasi tersebut telah berhasil, sehingga tidak ada alasan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara Aquo;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perceraian dengan register perkara Nomor : 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 19 Agustus 2024 dengan alasan bahwa Penggugat bersedia untuk kembali berdamai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih acara Mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dalam register perkara Nomor : 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, yang diajukan oleh Penggugat tanggal 01 Oktober 2024 tersebut tidak bertentangan menurut hukum, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah dilakukan persidangan dan telah dikeluarkan biaya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim;

2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata Gugatan;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp194.500,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh kami, **HERBERT HAREFA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DONY DORTMUND, S.H., M.H.**, dan **RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan sidang	: Rp 14.000,00
4. Redaksi	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Lainnya	: Rp 10.500,00

Jumlah : Rp194.500,00

(Seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 4 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)